



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/ 213 /KEP/429.011/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BERUPA BANTUAN  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung dan menunjang program layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu dan berkualitas pada satuan PAUD atau lembaga yang terdiri dari Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak dan Satuan PAUD sejenis, Pemerintah telah mengalokasikan dana berupa bantuan operasional penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penyaluran dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BERUPA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- a. Penerima dana hibah adalah Kepala PAUD/KB/TPA/TK/SPS sebanyak 1034 (seribu tiga puluh empat) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Alokasi dana hibah dengan total nilai Rp. 28.026.000.000,00 (dua puluh delapan milyar dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 07 September 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS